

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK

A. Literatur Review

Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “*Eksistensi Digital Evidence dalam Hukum Acara Perdata*” menyatakan bahwa bukti-bukti dalam aturan beracara di Indonesia terdapat beberapa pengaturan yaitu 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹ Hukum positif melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) mengatur alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara. Dalam undang-undang tersebut melalui Pasal 31 Ayat (1) (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016) mengungkapkan informasi maupun bukti elektronik sebagai alat bukti digunakan untuk kepentingan penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegakan hukum lainnya.² Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan kembali bahwa tujuan dari terbitnya SEMA tersebut bukan untuk mengakomodir informasi maupun dokumen elektronik sebagai alat bukti dipersidangan melainkan hanya memberikan efisiensi serta efektivitas proses mutasi berkas perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan adanya kekosongan hukum terkait alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata sehingga tidak adanya kepastian hukum yang dapat dijamin.³

¹ Nurfauzah Maulidiyah and Yustria Novi Satriana, ‘Eksistensi Digital Evidence Dalam Hukum Acara Perdata’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 69–76 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2616>>.

² Maulidiyah and Satriana.

³ Maulidiyah and Satriana.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Asimah (2020) dengan judul “*Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*” menyatakan bahwa alat bukti elektronik dijadikan bagian dalam menyelesaikan perkara di dunia peradilan dikarenakan kedudukan alat bukti tersebut dianggap penting sebagai perluasan dari alat bukti hukum acara yang berlaku di Indonesia.⁴ Secara pengaturan formal hukum pembuktian di Indonesia melalui hukum acara belum mencakup dokumen elektronik sebagai alat bukti tetapi sebagian undang-undang telah mengakomodir mengenai dokumen elektronik tersebut yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang lainnya yang mengatur dokumen elektronik.⁵ Namun sama dengan penelitian Nurfauzah Maulidiyah dan Yustria Novi Satriana yang menyatakan bahwa terciptanya UU ITE dengan uu yang mengatur alat bukti elektronik, tidak menimbulkan adanya kepastian mengenai pembuktian alat bukti elektronik dan secara pengaturannya hanya berada dilapangan hukum materil.⁶

Berdasarkan hasil penelitian Trio Yusandy (2019) dengan judul “*Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*” bahwa dilihat dari pengaturan mengenai alat bukti tercantum dalam Pasal 1866 KUHPerdata, RBg Pasal 284 dan Pasal 164 berupa bukti-bukti tertulis berupa surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁷ Seiring perkembangan menuju era digitalisasi alat

⁴ Asimah.

⁵ Asimah. 99.

⁶ Asimah.

⁷ Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Jurnal Serambi Akademica*, 7.5 (2019), 645
<<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>.

bukti bukan hanya saja secara konvensional melainkan dapat diungkapkan melalui teknologi seperti SMS atau *E-mail* yang diatur dalam UU ITE. Tetapi disisi lain ada faktor penghambat mengenai permasalahan pembuktian dari alat bukti elektronik dan hal ini dikuatkan dengan sumber penelitian lainnya yang menyatakan adanya hambatan dalam substansi UU ITE, penyangkutan hambatan ini berhubungan dengan peraturang perundang-undangan, sosial budaya masyarakat, kecanggihan teknologi dalam peradaban serta pembuktian di persidangan.⁸

Mencermati dan menganalisa dari hasil kajian di atas, maka dapat ditemukan adanya perbedaan pada penulisan ini dan penulisan terdahulu mengenai pembahasan pada penulisan ini lebih berfokus pada pembuktian pesan pribadi melalui media sosial dalam kasus wanprestasi perjanjian jual beli online.

Berdasarkan hasil penelitian Drs. Janner Damanik, S.H.,M.H. (2021) dengan judul “*Eksistensi Alat Bukti Email dalam Perkara Perdata*” bahwa pengakuan alat bukti elektronik dimuka persidangan dapat dipertanyakan mengenai validitas dan otentikasinya. Beberapa negara telah menggunakan alat bukti sebagai benang merah untuk membuktikan fakta-fakta di muka persidangan dan telah menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan salah satunya yaitu Negara China. China atau dapat disebut dengan negeri tirai bambu telah mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan hal tersebut tercantul dalam *Contract Law of The People’s Republic of China 1999* bahwa “bukti tulisan” yang dianggap sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) sebagai berikut surat dan data teks berupa telegram, teleks, faksimili dan email.⁹

⁸ Trio Yusandy, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia’, *Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 7.4 (2019), 645–56 <<https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522>>.

⁹ M.H Drs. Janner Damanik, S.H, ‘Eksistensi Alat Bukti Email Dalam Perkara Perdata’, *Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4.2 (2021), 409–16.

Hasil penelitian Bambang Tjatur Iswanto dan Nurul Maghfiroh (2015) dengan judul “*Alat Bukti dan Masalah yang Timbul Dalam Perjanjian Sejak Pelaksanaan UU ITE*” bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut sama dengan peneliti sebelumnya mengenai alat bukti yang dapat dikatakan masih diragukan oleh pengadilan di Indonesia dan dipertanyakan validitasnya untuk menggunakan alat bukti tersebut. Berbeda halnya dengan beberapa negara yang telah menyatakan validitas dan otentikasi data elektronik berupa *e-mail* sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara maupun perkara perdata atau pidana. Salah satu negara yang telah menyatakan bahwa alat bukti elektronik tersebut dikatakan sah yaitu China tertuang dalam Pasal *contract Law of The People of China 1999* menyebutkan “bukti tulisan” yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak (perjanjian) antara lain surat dan data teks berupa bentuk telegram, teleks, faksimili dan email.¹⁰

Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni dan Nurul Amalia (2019) dengan penelitian berjudul “*Kedudukan Sertifikat Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah*” mengenai alat bukti elektronik para ahli beranggapan bahwa data elektronik menjadi bahan perdebatan untuk dijadikan sebagai dokumen administrasi negara dan alat bukti di pengadilan untuk mengemukakan fakta-fakta terkait permasalahan yang disengketakan. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa Negara China telah mengakomodir alat bukti elektronik dan mengakui hal tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan diatur secara materiil (isi) dan formil (teknik beracara dalam menggunakan alat bukti teknologi dalam persidangan di pengadilan).¹¹

¹⁰ Nurul Maghfiroh bambang tjatur iswanto, ‘Alat Bukti Dan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian Sejak Pelaksanaan Uu Ite’, *Jurnal Transformasi*, 11.1 (2015), 41–53.

¹¹ Yuyut Prayuti, Happy Yulia Anggraeni, and Nurul Amalia, ‘Kedudukan Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pelaksanaan Eksekusi Langsung Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah’, *Pemuliaan Hukum*, 1.2 (2020), 21–26.

B. Tinjauan Teori

Konteks tinjauan teori ini berhubungan dengan penjelasan mengenai pandangan hukum yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab masalah-masalah yang dijadikan sebagai bahan tulisan. Pandangan Bernardus. Arief Sidharta terhadap teori hukum bahwa konteks teori ilmu hukum mempunyai pandangan terhadap ilmu serta disiplin hukum dengan cara berpandangan interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisa terhadap beberapa aspek gejala hukum, dengan naik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsep teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan-bahan hukum yang terletak dalam kehidupan sosial masyarakat.¹²

Pandangan dari Guru Besar Universitas Satya Wacana, Oeripan Notohamidjojo bahwa teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman heuristik yang khas, karena secara murni.¹³ Makna metode heuristik merupakan suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normative dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normative antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.¹⁴

Pemahaman yang diberikan oleh beberapa ahli memberikan tujuan untuk memahami dan mempelajari teori hukum, menurut Sudikno Mertokusumo tujuannya sebagai berikut:¹⁵

1. Pendalaman metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum arti luas, agar memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih

¹² I Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018).

¹³ I Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta.

¹⁴ I Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta.

¹⁵ I Gede Atmadja and I Nyoman Putu Budiarta.

jelas tentang bahan-bahan yuridis melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang-undang, peradilan dan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Melalui penguasaan pada teori hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving of legal problem*) mencakup kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (*legal issues*), dan memecahkannya dan akhirnya membuat putusan (*decision making*).

Penguasaan dan memahami sistematis teori hukum akan memberikan pandangan serta wawasan untuk memahami dalam menyelesaikan problematika yang kompleks sehingga dapat memberikan kedisiplinan dan harmonisasi dalam kehidupan sosial.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Alat Bukti Dalam Peradilan Hukum Perdata

a. Definisi Alat Bukti

Alat bukti atau bahasa belanda *bewijsmiddel* dengan bentuk bermacam-macam klasifikasi mampu memberikan keterangan dan penjelasan mengenai masalah yang akan dipersidangkan.¹⁶ Hal tersebut diajukan oleh kedua belah pihak untuk memberikan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan maupun bantahan.¹⁷ Selain itu, merujuk pemikiran ahli mengenai alat bukti dikemukakan oleh Soebekti bahwa “alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang digunakan dalam persidangan untuk membuktikan dalil suatu pihak di persidangan, misalkan berupa bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain. Pendapat tersebut sependapat dengan Andi hamzah yang mengemukakan tentang alat bukti bahwa upaya untuk membuktikan melalui perantara alat-alat yang diizinkan atau diperkenankan sehingga dapat memperkuat dalil-dalil yang dikemukakan misalnya perkara perdata diklasifikasikan sebagai

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017).

¹⁷ M. Yahya Harahap.

persangkaan dan sumpah, jika diperkara pidana dakwaan yang diajukan dalam persidangan termasuk keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk.¹⁸ Milton C. Jacobs menyatakan definisi alat bukti sebagai berikut “*evidence is the medium of proof, proof is the effect of evidence*” jika diartikan bahwa alat bukti merupakan sebagai sebuah media pembuktian serta bukti tersebut dapat dikatakan sebagai efek dari bukti.¹⁹ Dari beberapa pendapat ahli diatas alat bukti merupakan suatu alat penyambung untuk membuktikan fakta-fakta yang dipersidangkan oleh kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan.

b. Klasifikasi Alat Bukti

Alat bukti bukan hanya di atur dalam peraturan-peraturan melainkan beberapa ahli mengklasifikasikan alat-alat yang dikategorikan sebagai bukti, berikut penjelasan dari beberapa ahli :

1) Klasifikasi George Whitecross Paton

Alat bukti yang diklasifikasikan menurut Paton sebagai berikut:

“Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible document), or material (the production of a physical res other than a document). A witness’s description or a murder wick he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter wick the victim sent to the prisoner is documentary evidence; the knife with wick the murder was committed is material evidence.”²⁰

Pandangan paton mengenai alat bukti jika diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Oral, konteksnya berupa alat bukti lisan yaitu kesaksian maupun sumpah;

¹⁸ M. Yahya Harahap.

¹⁹ M.H. Prof. Dr. Achmad Ali, S.H. and M.H. Dr. Wiwid Heryani, S.H., *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012).

²⁰ Efa Laela Fakhriah, *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*, ed. by Dinah Sumayyah, 1st edn (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

- b. Dokumen, hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan;
- c. Serta material, yang berupa benda dengan wujud aslinya.

2) Klasifikasi Sir Rolan Burrows

Klasifikasi alat bukti yang dikemukakan oleh S.R.Burrows dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:²¹

- a. Alat bukti original (*original evidence*) dan alat bukti yang tidak original (*unoriginal evidence*)

Dalam pembagian ini yang termasuk golongan *original evidence* yaitu alat bukti kesaksian dan *unoriginal evidence* merupakan sebuah keterangan saksi dikemukakan secara tertulis, berbeda halnya dengan alat bukti original merupakan saksi yang mengungkapkan kesaksiannya di muka persidangan.

- b. Alat bukti primer (*primary evidence*) dan alat bukti sekunder (*secondary evidence*)

Klasifikasi ini diterapkan dalam beracara persidangan di Indonesia sebagai bahan bukti utama merupakan sebuah alat bukti tertulis mempunyai sifat yang diutamakan, misalnya akta otentik. Berbeda dengan alat bukti sekunder dijadikan sebagai kebutuhan jika alat bukti primer tidak ada.

- c. *Direct evidence* dan *indirect evidence*

Di Indonesia alat bukti yang dikategorikan dapat dibuktikan secara langsung dan dapat dibuktikan adanya hubungan hukum ataupun peristiwa yang ingin dinyatakan kebenarannya serta tidak berpandangan terhadap kesimpulan belaka dapat dikatakan sebagai *direct evidence* salah satu contohnya adalah alat bukti tertulis, kesaksian, sumpah dan pengakuan. Selain itu, *indirect evidence* atau dapat disebut dengan "*circumstantial evidence*" merupakan persangkaan-persangkaan.

²¹ Achmad Ali and Wiwie Heryani, *ASAS-ASAS HUKUM Pembuktian Perdata*, 1st edn (jakarta: Kencana, 2012).

3) **Klasifikasi Prof. R. Subekti**

Hasil klasifikasi alat bukti yang dikemukakan sebagai berikut:²²

- a. Alat bukti langsung (bukti tertulis dan kesaksian)
- b. Alat bukti yang tidak langsung.

4) **Klasifikasi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)**

HIR mengatur alat bukti dalam Pasal 164 yang berbunyi sebagai berikut:²³

- a. Bukti dengan surat

Sifat yang dimiliki bukti tertulis atau surat dapat dikatakan sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan dikarenakan bukti tersebut pada awal mula dilahirkan untuk kepentingan pembuktian jika bilamana terjadi sengketa di persidangan.²⁴ Pembagian alat bukti tulis dibagi menjadi dua bagian yaitu akta serta tulisan atau surat-surat.²⁵

- b. Bukti dengan saksi

Saksi tidak kalah penting dengan alat bukti tulisan dikarenakan dapat memberikan kepastian dimuka persidangan di hadapan hakim mengenai peristiwa yang dipersengketakan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara, hal ini disebut sebagai kesaksian.²⁶

- c. Persangkaan-persangkaan

Persangkaan digunakan ketika perkara yang diajukan di pengadilan sulit atau sukar untuk mendapat seorang saksi yang

²² Nadia Boyoh, Engeline R. Palandeng, and Jemmy Sondakh, 'KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG SAH MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 98–108.

²³ R.Soesilo, *RIB/HIR DENGAN PENJELASAN* (Bogor: Politeia, 1995).

²⁴ Octavianus M. Momuat, 'ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN', *Lex Privatum*, II.1 (2014), 134–43.

²⁵ Momuat.

²⁶ Oyaldi Puh and others, 'Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata', 10.1 (2021), 25–37.

melihat, mendengar serta merasakan sendiri dari peristiwa hukum yang semestinya dapat dibuktikan.²⁷ Jika ditarik kedalam sebuah makna maka persangkaan dapat dikatakan peristiwa yang telah dianggap terbukti dan dikenal tetapi fakta dilapangan tidak dibuktikan, yang dapat menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.²⁸

d. Pengakuan

HIR melalui Pasal 174 menyebutkan bahwa “pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan itu.”²⁹ Pandangan mengenai pasal tersebut jika seorang tergugat mengakui apa yang menjadin tuntutan penggugat maka hakim tidak mempunyai jalan untuk mengabulkan isi dari gugatan pihak penggugat dan hal tersebut menyatakan bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang mutlak. Dalam hal ini pengakuan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Lisan

Proses pengakuan secara lisan dapat dikemukakan dalam persidangan yang akan dicatatkan secara khusus serta dituliskan di berita acara sidang dan pihak yang melakukan pengakuan tersebut dapat mengungkapkan dengan sejelasa-jelasnya sesuai dengan fakta yang telah dilakukan.³⁰

2) Tulisan

Berbeda halnya dengan pengakuan lisan yang diwajibkan untuk dicatat dalam berita acara persidangan secara khusus,

²⁷ Oerip Kartawinata.

²⁸ Oerip Kartawinata.

²⁹ R.Soesilo.

³⁰ M. Yahya Harahap.

pengakuan tulisan dapat dikemukakan dalam bentuk dan dicantumkan ke dalam jawaban, replik atau duplik bahkan konklusi sehingga pengakuan ini tidak diperlukan dengan perlakuan secara khusus dalam berita acara sidang.³¹

e. Sumpah

Menurut Sudikno Mertokusumo mengartikan sumpah sebagai pernyataan yang khidmat dengan mengatasmakan tuhan serta mengingat tuhan yang maha kuasa dan percaya bahwa seseorang yang tidak menyampaikan dengan sebenar-benarnya akan ada hukumannya.³² Diartikan bahwa sumpah termasuk salah satu pernyataan sakral yang dikuatkan dengan berlandaskan tuhan. Tujuan dengan adanya sumpah sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:³³

- 1) Bahwa orang yang menyampaikan sebuah pertanyaan atau keterangan dengan menyertakan nama tuhan akan takut atas murkanya, dan
- 2) Takut atas murka tuhan sebagai dorongan psikologi seseorang untuk menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat membantu persengketaan di pengadilan.

c. Cara Mengajukan Alat Bukti

Pengajuan alat bukti dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokan cara untuk mengajukannya, sebagai berikut:³⁴

- a. Alat bukti yang diajukan secara langsung yang berhubungan dengan apa yang semestinya dibuktikan. hal ini dihubungkan dengan jenis klasifikasi *material evidence* dikarenakan akan

³¹ M. Yahya Harahap.

³² Gleand Maryo Weller, Dientje Rumimpunu, and Noldy Mohede, 'STUDI TERHADAP KEDUDUKAN BUKTI PENGAKUAN DAN SUMPAH DALAM ACARA PERDATA', *Lex Privatum*, IX.4 (2021), 25–32.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Jakarta, 2017).

³⁴ Achmad Ali and Wiwie Heryani

memperlihatkan sebagian dari peristiwa yang terjadi dan tidak dilakukan secara keseluruhan.

- b. Surat dijadikan sebagai alat bukti yang dapat menggambarkan peristiwa yang telah terjadi atau masa lalu atau lampu.
- c. Penggambaran skema pembuktian selanjutnya dengan cara mendatangkan seseorang untuk membuktikan permasalahan yang terjadi di depan persidangan. Hal ini membutuhkan alat bukti saksi sebagai pendukung untuk membuktikan fakta.
- d. Yang terakhir menggunakan jalan yang tidak digunakan dengan cara sebelumnya atau hal lain. Hal tersebut dipergunakan untuk mencari fakta yang sulit untuk ditemukan di persidangan dengan cara persangkaan-persangkaan.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjadi unsur penting untuk menyatakan keabsahan dan originalitas dari keperluan bukti yang diutarakan para pihak berpekar dipersidangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “Bukti” merupakan terjemahan dari bahasa belanda *bewijs* dengan arti sesuatu yang menyatakan sebuah kebenaran peristiwa.³⁵ Jika diartikan dalam kamus hukum, kata *bewijs* mempunyai arti segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaiannya.³⁶ Selain itu, hukum inggris memaknai bukti, pembuktian atau membuktikan dengan istilah yang diterjemahkan dalam dua kata yaitu *proof* dan *evidence*.³⁷ Istilah bahasa arab

³⁵ Haliwela Nancy S, ‘Rekaman Pembicaraan Telepon Sebagai Alat Bukti Perjanjian Bank Dengan Nasabah Pada Bancassurance’, *Adhaper*, 1.2 (2015), 155–64.

³⁶ Nancy S.

³⁷ Achmad Ali and Wiwie Heryani

pembuktian berasal dari kata “*Al-bayyinah*” artinya “suatu yang menjelaskan”.³⁸ Pandangan terminologi menilai pembuktian mempunyai arti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.³⁹

Perspektif ahli mengenai pembuktian, R Subekti berpendapat bagaimana proses yang menggunakan, mengajukan serta mempertahankan alat-alat bukti untuk berperan di pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang berlaku.⁴⁰ Serta pandangan Prof. Dr. R.M. Soedikno Mertokusumo beranggapan terhadap pembuktian dibagi menjadi tiga sub pengertian sebagai berikut:⁴¹

1. Segi logis memandang dan mengenal arti membuktikan dalam memberikan kepastian dengan sifat mutlak hal tersebut dikarenakan akan diwajibkan ketentuannya untuk setiap orang dan tidak akan terciptanya bukti lawan.
2. Selain itu, segi konvensional melihat arti membuktikan sebagai pemberi kepastian tetapi hal ini tidak memberikan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbi atau relative. Hal tersebut memungkinkan munculnya tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
 - a. Kepastian yang berdasarkan perasaan belaka. Bahwa dengan arti kata lahirnya kepastian tersebut berdasarkan atas perasaan serta hal tersebut menimbulkan sifat intuitif dan disebut sebagai *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang tercipta dengan dasar pertimbangan akal atau dapat disebut dengan *conviction raisonnee*.

³⁸ Amir Syam Marsuki, ‘PENERAPAN TEORI TEORI PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG’ (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2012).

³⁹ Marsuki.

⁴⁰ Efa Laela Fakhriah, ‘Perkembangan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata’, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, 1.2 (2015), 135–53.

⁴¹ Achmad Ali and Wiwie Heryani.

3. Secara segi yuridis arti membuktikan bukan dalam konteks yang logis maupun mutlak serta menutup seluruh kemungkinan adanya bukti lawan. Secara yuridis pembuktian konvensional mempunyai sifat khusus dan ketentuan ini bertujuan terhadap seseorang yang berperkara atau memperoleh hak. Maka jika diartikan bahwa hukum bukti ini bukan dikategorikan murni mutlak dikarenakan akan memunculkan celah kecurangan atau kepalsuan terhadap pengakuan, kesaksian maupun surat-surat. Dengan demikian hal ini diwajibkan adanya bukti lawan untuk menyatakan keabsahannya.

Selanjutnya menurut Eddy OS Hiariej berpandangan bahwa teori pembuktian yang digunakan di Indonesia telah dikenal 4 (empat) macam, yaitu:⁴²

1. *Positief wettelijk bewijstheorie*

Teori ini beranggapan bahwa hakim terikat secara positif dengan arti kata alat bukti yang pengaturannya terdapat dalam undang-undang. Hal ini yang menjadi anggapan hakim bahwa fakta yang telah terungkap dengan alat bukti tersebut dapat dijatuhkan tanpa memerlukan keyakinan hakim.

2. *Conviction intime*

Teori ini beranggapan keyakinan hakim dengan hati nurani dan kebijaksanaan hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa terikat dengan alat bukti yang diatur secara positif.

3. *Conviction racionee*

Pandangan berbeda dengan kedua teori sebelumnya bahwa hakim mempunyai batasan dalam menilai suatu alat bukti dengan alasan yang logis serta tetap memberikan kebebasan kepada hakim.

4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

⁴² Ni Putu Riyani Kartika Sari and Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, 'EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA', *Akses*, 12.2 (2020), 132–40.

Pandangan ini menyatakan bahwa hakim dapat menggunakan keyakinannya yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Relevansi dari keempat teori tersebut Indonesia menggunakan *positief wettelijk bewijstheorie* dalam perkara perdata dan perkara pidana menggunakan ketiga teori lainnya.

Berbeda halnya dengan pendapat para ahli yang sebelumnya, Prof. Dr. Supomo menerangkan pembuktian dilihat dari segi luas dan sempit (terbatas). Jika dilihat dari segi luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dari hakim dengan berbagai syarat-syarat sahnya alat bukti, sedangkan jika dalam arti terbatas pembuktian itu diperlukan apabila dikemukakan oleh penggugat yang dibantah oleh pihak tergugat.⁴³

3. Teori Kepastian Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menyatakan melalui Pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan arti kata bahwa negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi dapat berjalan dengan tertib dikarenakan ada landasan yang mengatur pola kehidupan masyarakat sehingga dapat harmonisasi dengan lingkungan kewarganegaraan yang berbeda-beda.⁴⁴ Sejalan dengan pernyataan pasal tersebut, Pasal 28 D ayat (1) mengemukakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁴⁵ Undang-undang telah memandang mengenai kepastian hukum dari segi perspektif yuridis, Jika diartikan kepastian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan”, maka ketika ditambahkan dengan kata

⁴³ Marsuki.

⁴⁴ *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

⁴⁵ *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

“Hukum” sebagai suatu perangkat hukum di negara tersebut yang dapat menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya.

Pandangan ahli dalam mengartikan kepastian hukum, Van Apeldoorn mempunyai dua perspektif penilaian yaitu hukum ditentukan dalam hal konkret dan keamanan hukum.⁴⁶ Selain Van Apeldoorn, Lord Lloyd menyatakan “*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system.*”⁴⁷ Hasil pendapat tersebut bahwa tanpa adanya kepastian hukum seseorang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbul adanya ketidakpastian sehingga akan menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan hukum.⁴⁸ Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁹

Menurut Jan Michiel Otto terkait kepastian hukum yang nyata sesungguhnya mencakup pengertian secara yuridis, bahwa dalam situasi tertentu:⁵⁰

1. Mempunyai peraturan-peraturan hukum yang dinyatakan secara jelas, lugas, konsisten dan didapatkan berupa perolehan, serta diakui akibat kekuasaan negara;

⁴⁶ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, ‘PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM’, *Crepido*, 01.01 (2019), 13–22.

⁴⁷ Julyano and Sulistyawan.

⁴⁸ Julyano and Sulistyawan.

⁴⁹ R. Tony Prayogo, ‘PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (THE IMPLEMENTATION OF LEGAL CERTAINTY PRINCIPLE IN SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 20’), 13.2 (2016), 191–201.

⁵⁰ J.M. Otto and others, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]*, ed. by Adriaan W. Bedner and others, 1st edn (Bali: Pustaka Larasan, 2012).

2. Lembaga-lembaga pemerintah menjalankan norma-norma hukum yang dilakukan dengan konsisten serta tunduk dan taat kepadanya;
3. Dalam hal ini mempunyai prinsipnya dari bagian-bagian besar atau dukungan dari warga negara menyetujui isi-isi hal ini dapat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Dalam hal ini hakim mempunyai peranan dalam peradilan mandiri serta tidak berpihak terhadap norma-norma yang dijalankan tersebut secara stabil secara waktu sehingga dapat menyelesaikan persengketaan tersebut; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Pandangan Bisdan Sigalingging mengenai kepastian hukum merupakan antara kepastian substansi kepastian hukum dan penegakan hukum perlu dilaksanakan secara bersama-sama dan sejalan, kepastian hukum tidak boleh hanya bergantung kepada hukum tertulis nama kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian hukum terhadap hukum tertulis dalam dilaksanakan sebagaimana hukum itu dibuat dengan mencerminkan prinsip dan norma hukum dalam menegakkan keadilan.⁵¹

Dari beberapa pandangan ahli tersebut bahwa kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri sehingga keadilan dapat dilaksanakan sesuai dengan koridornya serta perdamaian bagi warga negara akan terasa lebih terlindungi tanpa adanya kekosongan hukum atau produk hukum yang tumpang tindih.

⁵¹ Prayogo.